

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Beberapa uraian yang penulis jelaskan didepan dapat disimpulkan dari jawaban atas rumusan masalah yang diajukan, antara lain sebagai berikut:

1. Standar nafkah suami terhadap istri menurut ulama Hanafi, Maliki, dan Hanbali mengatakan: Diukur menurut keadaan suami-istri, Sebagian ulama berpendapat bahwa agama tidak menentukan jumlah nafkah. Namun, suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya secukupnya yang meliputi makanan, seperti: daging, sayur-mayur, buah-buahan, minyak zaitun, serta segala kebutuhan yang diperlukan sehari-hari dan sesuai dengan keadaan yang umum. Standar ini berbeda menurut keadaan dan situasi setempat. Golongan ini menetapkan jumlah nafkah bagi istri ditetapkan sesuai dengan kemampuan suami, kaya atau miskin, bukan melihat bagaimana keadaan istrinya, dan diukur sesuai adat atau kebiasaan tempat.

2. Kemajuan teknologi disertai dengan meningkatnya penghasilan yang diperoleh oleh suami menjadi pemicu adanya pola hidup yang berubah, dengan begitu masyarakat terbiasa dengan apa yang telah disajikan oleh perkembangan zaman yang mendorong meningkatnya gaya hidup. Hukum penggunaan harta benda suami oleh istri itu boleh saja selama untuk pemenuhan kebutuhan dalam berumah tangga, akan tetapi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan suami, ajaran Islam mengajarkan penggunaan harta dengan mengelola keuangannya serta mempergunakannya untuk hal-hal yang baik dan yang tidak menimbulkan kemurkaan Allah. Karena terkadang semakin besar penghasilan yang diperoleh semakin besar pula dorongan nafsu untuk memenuhi keinginan yang membawa pada sifat boros.

B. Saran

Dari penjelasan yang telah dipaparkan diatas, maka penulis akan menyampaikan saran-saran sebagai pertimbangan baik bagi penegak hukum maupun masyarakat, yaitu:

Berdasarkan kesimpulan diatas maka hendaknya manusia memperhatikan banyak dan sedikitnya harta yang diperoleh

suami, kemudian diimbangi dengan mendahulukan kebutuhan primer, manusia hendaknya menghindari prioritas kebutuhan sekunder dengan mengabaikan kebutuhan primer karena bertentangan dengan maqashid syariah. Harta diharapkan mampu didistribusikan sesuai dengan kaidah-kaidah yang bersifat wajib maupun sunah, karena harta memiliki fungsi sosial dan dapat pula menghindarkan dari terjadinya krisis ekonomi keluarga. Dan masyarakat harusnya lebih mampu dalam mengatur dan menahan keinginan yang menjuru pada gaya hedon berlebih jika itu semata-mata untuk mendapat pujian dan pengakuan.